

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SN/FIK- UMI/008
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER	Revisi	0
		Halaman	1 dari 4

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
Standar Pembiayaan Pembelajaran

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Purnawansyah M.Kom.,	Dekan FIK		
	Dr. Hj. Harlinda, S.Kom.,MM.,M.Kom	Wakil Dekan 2		
2. Pemeriksaan	Yulita Salim,S.Kom.,M.T.,	Wakil Dekan 1		
3. Persetujuan	Purnawansyah M.Kom.,	Dekan FIK		
4. Penetapan	Purnawansyah M.Kom.,	Dekan FIK		
5. Pengendalian	Farniwati Fattah	SPMF		

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SN/FIK- UMI/008
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER	Revisi	0
		Halaman	2 dari 4

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer : Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatkan kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di kawasan Timur Indonesia. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Area okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Teknik Informatika UMI secara umum antara lain : Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).</p>
---	--

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SN/FIK- UMI/008
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER	Revisi	0
		Halaman	3 dari 4

2. Rasionale Standar Pembiayaan Pembelajaran	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas Ilmu Komputer maka diperlukan standar pembiayaan pembelajaran sehingga dapat menghasilkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan
3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer 2. Pimpinan Program Studi 3. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas dan Tugas Pengendali Mutu Prodi 4. Dosen Pengampu mata kuliah
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Pembiayaan pembelajaran : biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor mengevaluasi dan menetapkan komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional setiap tahun berdasarkan kebutuhan untuk mencapai pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada masing-masing program studi. 2. Rektor/Wakil Rektor 2 menggunakan standar satuan biaya pendidikan tinggi sebagai dasar dalam menyusun Rencana Anggaran Amanah Tahunan (RAAT) perguruan tinggi setiap tahun akademik yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya investasi pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan. b. Biaya operasional pendidikan tinggi yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan operasional tidak langsung yang dibebankan sebagai dana operasional mahasiswa (DOM) yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi. 3. Rektor menyiapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi setiap tahun. 4. Rektor melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SN/FIK- UMI/008
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER	Revisi	0
		Halaman	4 dari 4

	<p>tahunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Rektor melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 6. Ketua Yayasan mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Hibah; b. jasa layanan profesi/atau keahlian; c. Unit usaha berupa industri, rumah sakit, kontraktor, usaha dagang dan travel. d. dana lestari dari alumni; e. filantropis dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta 7. Ketua Yayasan menyusun dan menyiapkan dokumen kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam penggalangan sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
6. Startegi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan 2. Menyusun anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung
7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sampai pada satuan program studi; 2. Tercapainya standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi 2. Laporan pertanggungjawaban rencana anggaran amanah tahunan (RAAT) perguruan tinggi tahunan.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 4. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenristekdikti 5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Statuta UMI Tahun 2012

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SN/FIK- UMI/008
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER	Revisi	0
		Halaman	5 dari 4

7. Rencana Strategis UMI Tahun 2015-2020
--